



PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili dan memeriksa perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal Langsa, **semula Tergugat sekarang Pembanding ;**

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, Pekerjaan Guru SMP Negeri I Ranto Selamat, tempat tinggal di Langsa, **semula Penggugat sekarang Terbanding ;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor :36/Pdt.G/2012/MS-Lgs. tanggal 04 April 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

Hal 1 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan satu exp. Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA/PPN Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa Pembanding pada hari Jumat tanggal

13 April 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 36/Pdt.G/2011/MS-Lgs, tanggal 04 April 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 April 2012 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 30 April 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Mei 2012 dan Terbanding dengan kontra memori bandingnya tanggal 21 Mei 2012 serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Mei 2012, bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas (Inzage) bahwa Pembanding pada tanggal 15 Mei 2012 dan Terbanding tanggal 11 Mei 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 36/Pdt.G/2012/MS-Lgs tanggal 4 April 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal

Hal 2 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu diperbaiki tanggal dan bulan *Hijriyahnya* sesuai dengan tanggal dan bulan *Hijriyah* yang ada pada kalender *Hijriyah* ;

Menimbang, bahwa tanggal dan bulan *Hijriyah* pada putusan tersebut keliru, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki dan menyesuaikannya menjadi tanggal 12 Jumadil Awal 1433 *Hijriyah*, oleh sebab itu tanggal dan bulan inilah yang digunakan untuk keperluan selanjutnya yang berkaitan dengan putusan Nomor: 36/Pdt.G/2012/MS-Lgs tanggal 4 April 2012 *Miladiyah* ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 30 April 2012, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 36/Pdt.G/2012/MS-Lgs, tanggal 04 April 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 *Hijriyah*, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa telah salah dalam mengadili perkara ini karena telah menjadikan keterangan saksi-saksi yang tidak mempunyai kualitas sebagai dasar mengabulkan gugatan penggugat. Dalam hal ini yang menjadi saksi sama sekali tidak melihat dan tidak mendengar langsung tentang adanya cekcok penggugat dan tergugat, sehingga keterangannya tidak berkualitas dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar mengabulkan gugatan penggugat. Dengan demikian dimana letak kualitas keterangan saksi tersebut dan mengapa pula keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar mengabulkan gugatan penggugat ;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa keliru karena telah mengabulkan gugatan penggugat sebagai alasan selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikurniai anak dan juga dengan

Hal 3 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH



alasan Tergugat mengidap penyakit diabetes tanpa alat bukti otentik atau keterangan ahli tentang apakah tergugat atau penggugat yang tidak subur sehingga tidak mempunyai anak dan apakah penyakit diabetes bisa sembuh atau tidak . Seharusnya diperlukan bukti atau keterangan ahli ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut seharusnya Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak gugatan penggugat, ternyata gugatan a quo dikabulkan, maka selayaknya putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut dibatalkan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa terbanding/penggugat sesuai dengan kontra memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2012, pada intinya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menerima dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang penggugat ajukan sudah sesuai menurut hukum, dimana para saksi tersebut adalah tempat penggugat mengadu setiap ada persoalan antara penggugat dengan tergugat, yang menjadi masalah antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi serta sudah pisah tempat tinggal atau tidak serumah lagi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa persoalan yang paling mendasar timbul perceraian ini adalah persoalan tidak punya keturunan sudah 10 tahun usia perkawinan kami masalah tentang siapa yang tidak punya keturunan tidak menjadi soal, tapi pada kenyataannya pembanding/tergugat dengan isteri pertamanya
- tidak punya keturunan, sedangkan terbanding/penggugat kawin pertama dengan pembanding/tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut sudah tepat dan benar dan putusan tersebut sepatutnya dapat dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding serta mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 36/G/2012/MS-Lgs, tanggal 04 April 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 *Hijriyah*, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 Undang-Undang NO. 7 tahun 1989 dan PERMA RI No. 1 tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tidak berhasil ;
- Bahwa tergugat/pembanding dalam jawabannya mengakui kebenaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah tetapi tergugat juga sering tinggal dan tidur bersama serta melakukan hubungan suami isteri dirumah yang sekarang ditempati penggugat, tetapi penggugat menyatakan dalam repliknya dalam melakukan hubungan suami isteri tersebut tidak dapat memuaskan batin penggugat/terbanding (vide BAP tanggal 21 Maret 2012) ;

Hal 5 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh penggugat menyatakan penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding telah pisah rumah sejak Februari 2012 sampai dengan sekarang (vide BAP tanggal 4 April 2012);

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan pembanding/tergugat dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut

:

Menimbang, bahwa keberatan pembanding/tergugat tentang keterangan saksi-saksi yang tidak mempunyai kualitas karena saksi dalam perkara a quo sama sekali tidak melihat dan tidak mendengar langsung adanya cekcok penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak salah dan keliru dalam mengadili perkara a quo karena telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.299K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum. bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Oleh sebab itu keberatan pembanding tidak beralasan maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding/tergugat tentang tidak adanya keterangan ahli berkaitan dengan penyakit diabetes yang di idap oleh pembanding dan tidak adanya keturunan, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepanjang apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah benar karena penggugat/terbanding dalam gugatannya menyebutkan alasan perceraianya adalah terjadi perselisihan dan cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat (Alenia ke 4 surat gugatan penggugat) ;

Hal 6 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian terbukti berpisah rumah dan telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan putusan MARI No. 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam tempat kediaman bersama atau berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia, meskipun tergugat/pembanding ingin rukun lagi atau keberatan bercerai dengan penggugat/terbanding, namun keinginan dan keberatan tersebut tidak mendapat sambutan dari penggugat/terbanding, oleh karenanya keberatan tergugat/pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat apabila kehidupan rumah tangga pembanding dengan terbanding di paksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang demikian sudah dirasa hampa tanpa ruh, maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasarkan Al-Quran Surat An- Nisak ayat 130 sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :” Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karuniNya. Dan Allah Mahaluas (karuniaNya), Mahabijaksana ”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih yang lebih ringan mafsadahnya serta diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini yang berbunyi :

Artinya :”Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya (Al Asbah wa al Nadzair, Asy- Syayuthi, hal 161)”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 16 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 70 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009 sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mengabulkan gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa rumusan di diktum poin dua dengan menggunakan kata ba'in sughra, yang tulisan ba'in pakai igrek maka apabila diterjemahkan ke dalam huruf hijaiyah 'in itu huruf 'Ain () semestinya ditulis bain tanpa igrek. Kata bain (bahasa Arab) berasal dari kata "baana", " yabiinu", failnya "bain" (bukan ba'in) artinya jelas, maka oleh sebab itu rumusan tersebut harus diperbaiki dengan menggunakan kata bain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat(2) maka rumusan diktum poin 3 perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertuang dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 36/Pdt.G/2012/MS-Lgs tanggal 4 April 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 *Hijriyah* harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 36/Pdt.G/2011/MS-Lgs, tanggal 04 April 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 *Hijriyah* , sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING) ;

3Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tatap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal9 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Masdarwiaty,M.A, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Mu'thi, M.H. dan Drs. Asri Damsy,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 48/Pdt.G/2012/MS-Aceh, tanggal 28 Mei 2012 dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. A. Mu'thi, M.H.

Dra. Masdarwiaty, M.A

dto

Drs. Asri Damsy, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal Put No. 48 /Pdt.G/2012/MS-ACEH



dto

Drs.

Hasanuddin Abbas

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----